# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 2 TAHUN 1995 SERI : D NOMOR 2


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAEERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang - Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran Subsidi Gaji dan pensiun bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan .....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -

1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

22. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/-KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pani - tia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 20 sampai dengan 27 Maret 1995 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 11 April 1995.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1995 /1996.

Pasal 1 .....

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 adalah sebesar - Rp 27.880.516.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :
   Pendapatan ..... Rp 27.880.516.000,00

b. BELANJA :
   R u t i n....Rp 13.788.256.000,00
   Pembangunan..Rp 14.092.260.000,00
   ---
   Rp 27.880.516.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
   Pendapaatan ..... Rp 2.036.794.000,00

b. BELANJA :
   R u t i n....Rp 2.036.794.000,00
   Pembangunan..Rp -
   ---
   Rp 2.036.794.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I; A.II/R dan A.II/P.

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 April 1995

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN |
|---|---|
| Ketua | |
| t.t.d | t.t.d |
| ZAISAL SIPIET | AMIN SOEDIBYO |

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13 Juni 1995 Nomor : 903/647/1995.

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1995 Seri D pada tanggal 5 Juli 1995.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/647/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 24 April 1995 Nomor : 903/2856 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang .....

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang - Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertaanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

10 Keputusan .....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratif ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

17 Keputusan .....

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1995 Nomor 050/790/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari

1995 .....

1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 11 April 1995 Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 11 April 1995 Nomor 5 Tahun 1955 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 yang berjumlah sebesar Rp. 27.880.516.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :
   - Pendapatan ..... Rp 27.880.516.000,00

2. BELANJA :
   - R u t i n Rp 13.788.256.000,00
   - Pembangunan Rp 14.092.260.000,00

   Jumlah Rp 27.880.516.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :
   - Pendapatan ..... Rp 2.036.794.000,00

2. BELANJA . .....

2. BELANJAP :

| | | |
|---|---|---|
| - R u t i n | Rp | 2.036.794.000,00 |
| - Pembangunan | Rp | - |
| Jumlah | | Rp 2.036.794.000,00 |
| Selisih | Rp | N i h i l. |

KEDUA : PENDAPATAN

1.a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 11 April 1995 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 supaya dilengkapi dengan Daftar **Pergeseran** Pasal-pasal yang diperkenankan seperti Lampiran II Contoh A sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988.

b. Bentuk dan susunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 12 April 1995 Nomor 903/228/SK/-1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD supaya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah (Contoh A/a).

2.a. Beberapa Pendapatan Daerah yang masih di dasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :

- Ayat 1.2.2.084 "Uang Penguburan"
- Ayat 1.2.2.116 "Penerimaan dari Pengaan KTP"

agar pelaksanaannya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah dan dilengkapi dengan tanggal serta nomor pengesahan dari Pejabat yang berwenang/yang lebih atas dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah.

b. Penerimaan Retribusi Daerah yang pelak - sanaan pungutannya sejenis dan Perdanya sama, antara lain :

- Ayat 1.2.2.099 "Sewa Rumah Dinas" dan Ayat 1.2.2.100 "Sewa Listrik" supaya menjadi satu ayat 1.2.2.099 dengan uraian "Sewa Rumah Dinas dan Sewa Listrik".

- Ayat 1.2.2.108 "Persetujuan/Ijin Prinsip Angkutan Kendaraan Umum"
  Ayat 1.2.2.109 "Ijin Usaha Angkutan - Kendaraan Umum" dan
  Ayat 1.2.2.110 "Retribusi/Peneng Ken - daraan Umum".

Supaya menjadi satu ayat 1.2.2.108 dengan uraian "Ijin Prinsip, Ijin Usaha dan Peneng Kendaraan Umum".

Sedang urian/rinciannya dicantumkan pada kolom 4 (keterangan) Penjabaran Anggaran Managemen.

3. Ayat 1.3.1.191 "Pajak Bumi dan Bangunan" - sebesar Rp 2.035.924.000,00 dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan kolom 4 (keterangan) agar dirinci yaitu adanya 10% PBB

Bagian Pusat untuk Dati II dan Penerimaan PBB bagi Dati II.

4. Ayat 1.4.1.211 "Ganjaran" sebesar ..... Rp 498.910.000,00 yang didalamnya termasuk "Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa" sebesar Rp 230.910.000,00 agar dipindahkan pada ayat 1.4.1.216.
Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

5. Ayat 1.4.1.219 "Bantuan kepada Desa/Kelu - rahan dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Dati I" sebesar Rp 76.279.000,00 supaya digabung pada ayat 1.4.1.217 dengan uraian "Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan Bagian penerimaan PBB, Pajak dan Retribusi Dati I" sedang dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan kolom 4 (keterangan) agar dirinci masing-masing besarnya Alokasi Subsidi/Bantuan dimaksud.

6. Ayat 1.4.2.224"Bantuan Pembangunan SD" dan Ayat 1.4.2.225"Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan"
masing-masing agar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dengan SPABP masing-masing Inpres Tahun Angggaran 1995/1996.

7. Penganggaran Ayat 1.4.2.230 "Bantuan Pembangunan Dati II dari Dati I" supaya plafond anggarannya disesuaikan dengan Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1995

Nomor 911/11125 perihal Daftar Proyek-proyek 2P.0.A APBD Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.

Sedang untuk tambahan 2P.0.A Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp 89.000.000,00 supaya memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 April 1995 Nomor 903/200 /1995 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/201/1995 tanggal 23 Pebruari 1995 tentang Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

KETIGA : BELANJA RUTIN.

1.a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar Rp 56.880.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1.1010a "Biaya Penunjang Kegiatan" pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dirinci perhitungannya sesuai kemampuan Keuangan Daerah dengan kenaikan prosentase atas dasar klasifikasi PADS yang dihitung dari prosentase tidak termasuk Tunjangan Keluarga (Tunjangan Istri dan Anak).

b. Pasal 2.2.1.1084 yang didalamnya termasuk "Biaya Operasional DPRD" sebesar Rp 65.054.000,00 dalam Lamiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R) tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767/ PUOD tentang Petunjuk Teknis Permendagri Nomor 1 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990.

2. Pasal .....

2. Pasal 2.2.3.1011 "Ongkos Kantor"digit 20 - yang pelaksanaan didalamnya untuk "Pengadaan Blanko PBB" sebesar Rp 8.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pos 2.2.4 "Dipenda" Pasal berakhiran 1011 "Ongkos Kantor" digit 20.

3. Pasal 2.2.4.1031 "Biaya Selamatan" sebesar Rp 15.300.000,00 yang pelaksanaannya dipergunakan untuk :

   - Biaya Selamatan Pengunduhan Sarang Burung di Goa Karangbolong, Goa Pasir, Goa Karangduwur sebesar Rp 13.500.000,00 dan

   - Honor MUSPIKA Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah sebagai pengawas sebesar .... Rp 1.800.000,00.

   supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.4.1011 "Ongkos Kantor" Digit 90 "Lain-lain Ongkos Kantor".

4. Pos-pos/Pasal yang berakhiran 1053 "Biaya Pemeliharaan Kendaraan" selain Unit Kerja/ Pos yang ditunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 supaya dimasukkan dalam Pos 2.2.3 "Sekretariat" Pasal berakhiran 1053 antara lain :
   - Pos 2.2.9 "Dinas Pariwisata".

5. Oleh karena RSPD bukan merupakan Dinas, maka Pos 2.2.11 "RSPD Indrakila" untuk Pasal 2.2.11.1054 "Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor" sebesar Rp 2.000.000,00 dan Pasal 2.2.11.1081 "Uang Perangsang dan

Insentip .....

Insentip pemungutan PAD" sebesar ..... Rp 1.000.000,00 masing-masing supaya dipindahkan pada Pos 2.2.3 "Sekretariat" Pasal yang bersangkutan.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1995 (Lampiran VI).

6.a. Penganggaran Belanja yang sumber dananya - dari Ganjaran Umum Murni sebesar ..... Rp 35.000.000,00 yang tercantum pada Pasal 2.2.3.1097, 1099 Pasal 2.2.4.1084 dan Pasal 2.2.12.1084 supaya digabung menjadi satu pada Pasal 2.2.3.1097 dengan Uraian "Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah".
Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 (Lampiran I).

b. - Penyelenggaraan Pos 2.5.2. "RSU" untuk - beban pasal yang sumber dananya dari SBBO-RSUD yang tercantum pada Pasal 2.5.2.1084 "Biaya Operasional" sebesar Rp 64.064.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal berakhiran 1017, 1021, 1024 dan 1026.

- Penganggaran Pasal-pasal yang sumber dananya dari SBBO-PP yang tercantum dalam Pos-pos 2.8.1; 2.8.3; 2.8.4; dan 2.8.5 Pasal berakhiran 1084 "Biaya Operasional" supaya dipindahkan pada Pasal-pasal berakhiran 1011, 1051 dan 1071 Pos berkenaan.

- Penganggaran .....

- Penganggaran Pos 2.6.1. "P dan K" yang sumber dananya dari SBPP-SDN yang tercantum dalam Pasal 2.6.1.1084 "Biaya Operasional" sebesar Rp 590.420.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal berakhiran 1011, 1071 dan 1090.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Lampiran I Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

7. Pembebanan Pasal dalam Pos 2.13.1. "Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan" agar disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 sebagai berikut :

a. Pasal 2.13.1.1123 "Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian PBB" supaya dipindahkan pada Pasal 2.13.1.1125 "Penyisihan Penerimaan PBB Dati I dan Dati II kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan".

b. Pasal 2.13.1.1124 "Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Tingkat I" dan
Pasal 2.13.1.1125 "Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Tingkat II"
supaya digabung menjadi satu pada Pasal 2.13.1.1126 "Pemberian Sumbangan dan Bantuan dari Dati I dan Dati II sebagian Pajak dari Retribusi Kepala Pemerintahan Desa/Kelurahan".

8. Berdasarkan .....

8. Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 dan Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Pebruari 1995 Nomor 903/04524 perihal Sumbangan kepada Dinas P dan K Tingkat II beserta cabang-cabangnya, maka untuk pencantuman Ayat 1.4.1.220 "Sumbangan Dati I kepa-da Dinas P dan K Tk.II" seb. Rp 6.810.000,00 supaya belanjanya dicantumkan pada Pos 2.6.1 "P dan K" pada Pasal berakhiran 1011, 1051 dan 1054.

9. Penganggaran Pasal 2.16.1. Pos Urusan Kas dan Perhitungan antara lain :

   - Pasal 2.16.1.1156 "Pembayaran untuk Pihak Ketiga seb. Rp 250.000.000,00 yang tercan-tum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dijelaskan secara terinci dan terpisah jumlah panjar-panjar dalam tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan dan jumlah panjar melalui beban pasal yang tersedia dalam Tahun Anggaran 1995/1996.

EMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Pada Anggaran Belanja Pembangunan supaya :

   a. Uraian Sumber dana pada Pasal-pasal - Proyek yang ditulis Dana Daerah lainnya dan PAD agar dilengkapi dari Dana PBB, IHH, PKB dan lain-lain.

   b. Dilengkapi dengan Ringkasan berdasarkan Unit Organisasi (Contoh A.II.b) sesuai

dengan .....

dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975.

c. Pencantuman Uraian Pasal Proyek baik dalam buku kerangka maupun Anggaran Managemen dilengkapi Lokasi Kecamatan sebagai satu kesatuan Judul Pasal Proyek, walaupun dalam kolom keterangan sudah diterbitkan.

2. Program dan Proyek yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Pembangunan Dati II/Inpres Dati II, Bantuan Rehab SD dan MI, Penghijauan, Peningkatan Jalan Dati II dan Rehab serta Pemeliharaan Sarana Kesehatan agar disesuaikan dengan hasil Rapat di DJA pada tanggal 24 s/d 28 Pebruari 1995.

3. Program dan Proyek yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Pembangunan Dati II/Inpres Dati II, Bantuan Umum (Dasar), RTRW, Pembangunan Perkotaan dan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan agar disesuaikan dengan hasil rapat di Bandungan pada tanggal 28 s/d 30 Maret 1995.

4. Penganggaran Belanja Pembangunan yang tercantum pada :

- Pasal 2P.0.5.1.01.001 "Proyek Kebersihan Pasar-pasar Daerah di Kabupaten Kebumen" sebesar Rp 18.250.000,00

- Pasal 2P.0.5.1.01.002 "Proyek Pemeliharaan Pasar-pasar

di Kabupaten .....

di Kabupaten Ke - bumen" sebesar - Rp 14.000.000,00

supaya digabung menjadi satu pada Pasal 2P.0.5.1.01.001 dengan uraian "Proyek Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar-pasar Daerah Kabupaten Kebumen" karena sumber Dananya serta Unit yang bertanggungjawab sama.

5. Pasal 2P.0.18.1.01.010 "Proyek Pengadaan - Kendaraan Operasional Pemda Tk.II Kebumen" sebesar Rp 487.000.000,00 untuk pelaksanaannya terlebih dahulu dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan dilengkapi Daftar Inventaris Kendaraan serta Jenis, Merk sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995.

KELIMA : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

KEENAM : Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 dengan mengikuti seluruh ketentuan

seperti .....

seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut di atas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 12 April 1995 Nomor 903/228/-SK/1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996, sesuai dengan Diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Kepala Daerah supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 11 April 1995 Nomor 5 Tahun 1995 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen harus mengirimkan Laporan Trwiwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

a. Gubernur .....

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda ;

b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta ;

c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah - Kedu di Magelang.

KESEMBILAN : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal dite - tapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 13 JUNI 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t.t.d

S O E W A R D I

SALINAN : Keputusan ini kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jogyakarta di Jogyakarta;

2. Direktur .....

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah ;
12. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa - Tengah ;
13. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
15. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di - Kebumen ;
16. Berkas Surat Keputusan
    1 s/d 13 untuk diketahui ;
    14 s/d 15 guna diindahkan.

A3 B4
LTR A4 JIS B5
2 ← 1 2
A4 B5
JIS B5 LT A4

# RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
## TAHUN ANGGARAN 1995/1996

(Dalam Ribuan Rupiah)

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1994/1995 (Rp) | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1995/1996 (Rp) | BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A. | PENDAPATAN DAERAH. | | | |
| 1. | Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu. | 1.281.694,00 | - | (1.281.694,00) |
| | Jumlah 1 : | 1.281.694,00 | - | (1.281.694,00) |
| 2. | Bagian Pendapatan Asli Daerah : | | | |
| | a. Pajak Daerah | 703.770,00 | 752.980,00 | 49.210,00 |
| | b. Retribusi Daerah | 3.131.000,00 | 3.250.600,00 | 119.600,00 |
| | c. Bagia Laba BUMD | 110.300,00 | 114.300,00 | 4.000,00 |
| | d. Penerimaan dari Dinas-dinas | 503.500,00 | 514.000,00 | 10.500,00 |
| | e. Penerimaan Lain-lain | 369.000,00 | 69.000,00 | (300.000,00) |
| | Jumlah 2 : | 4.817.570,00 | 4.700.880,00 | (116.690,00) |
| 3. | Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. | | | |
| | a. Bagi Hasil Pajak | 2.654.042,00 | 2.741.049,00 | 87.007,00 |
| | b. Bagi Hasil Bukan Pajak. | 115.749,00 | 192.812,00 | 77.063,00 |
| | Jumlah 3 : | 2.769.791,00 | 2.933.861,00 | 164.070,00 |
| 4. | Bagian Sumbangan dan Bantuan | | | |
| | a. Sumbangan | 6.545.705,00 | 9.052.229,00 | 2.506.524,00 |
| | b. Bantuan | 11.555.137,00 | 11.193.546,00 | (361.591,00) |
| | Jumlah 4 : | 18.100.842,00 | 20.245.775,00 | 2.144.933,00 |
| 5. | Bagian Penerimaan Pembangunan. | | | |
| | a. Pinjaman PEMDA | - | - | - |
| | b. Pinjaman BUMD | - | - | - |
| | Jumlah 5 : | - | - | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 26.989.897,00 | 27.880.516,00 | 910.619,00 |

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1994/1995 (Rp) | JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1995/1996 (Rp) | BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| A. | BELANJA RUTIN. | | | |
| 1. | Belanja DPRD | 401.822,00 | 423.035,00 | 21.213,00 |
| 2. | Belanja Kepala Daerah dan Wk.Kepala Daerah | 177.250,00 | 207.750,00 | 30.500,00 |
| 3. | Belanja Pegawai | 6.980.925,00 | 7.991.219,00 | 1.010.294,00 |
| 4. | Belanja Barang | 1.636.749,00 | 1.527.792,00 | (108.957,00) |
| 5. | Belanja Pemeliharaan | 523.551,00 | 536.235,00 | 12.684,00 |
| 6. | Belanja Perjalanan Dinas | 180.524,00 | 162.574,00 | (17.950,00) |
| 7. | Belanja Lain-lain | 1.910.293,00 | 2.421.974,00 | 511.681,00 |
| 8. | Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga | 4.690,00 | - | (4.690,00) |
| 9. | Belanja Pensiun dan Onderstand | - | - | - |
| 10 | Ganjaran,Subsidi dan Sumbangan | 885.104,00 | 290.177,00 | (594.927,00) |
| 11 | Pengeluaran-pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain. | 163.100,00 | 197.500,00 | 34.400,00 |
| 12 | Pengeluaran Tidak Tersangka | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah A : | 12.894.008,00 | 13.788.256,00 | 894.248,00 |
| B. | BELANJA PEMBANGUNAN | | | |
| 1. | Belanja Murni : 20 Sektor. | 15.506.904,00 | 14.017.260,00 | (1.489.644,00) |
| 2. | Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan. | 20.000,00 | 75.000,00 | 55.000,00 |
| | Jumlah B : | 15.526.904,00 | 14.092.260,00 | (1.434.644,00) |
| | JUMLAH BELANJA | 28.420.912,00 | 27.880.516,00 | (540.396,00) |